



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 136 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA BENDA KECAMATAN  
CICURUG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Benda Nomor : 05/PP.05.1-BA/3202162004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA BENDA KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 12 Pebruari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA BENDA

*Ttd.*

MUMUS MUSLIHAT

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI****NOMOR 136 Tahun 2023****TENTANG****PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA  
BENDA KECAMATAN CICURUG KABUPATEN  
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024****PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA BENDA KECAMATAN CICURUG KABUPATEN  
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>TPS</b>	<b>ALAMAT TPS</b>
1	M FADLI APRIANSYAH	L	01	Kp. Babakansari
2	GUNTUR GETRYAN	L	02	Kp. Babakansari
3	HARIS RISWANDI	L	03	Kp. Babakansari
4	ANI APRILIANI	P	04	Kp. Babakansari
5	JONES FERSON	L	05	Kp. Pajagan
6	DENIS KUSUKMAWATI	P	06	Kp. Pajagan
7	LINA MARLINA	P	07	Kp. Pajagan
8	ARRIANI WITANA	P	08	Kp. Pajagan
9	HENDRA GUNAWAN	L	09	Kp. Benda
10	DONI KURNIAWAN	L	10	Kp. Benda
11	ASEP SUPRIATNA	L	11	Kp. Benda
12	MAMAT DARMATIN	L	12	Kp. Benda
13	SETIAWAN	L	13	Kp. Benda
14	SUPRIYATNA	L	14	Kp. Benda
15	GILANG ANDA REZA	L	15	Kp. Benda
16	TAUFIK HIDAYAT	L	16	Kp. Benda
17	FEBBY IRIANI K	P	17	Kp. Benda
18	BADRUDIN	L	18	Kp. Benda Legok
19	ASEP RUSMAWAN	L	19	Kp. Benda Legok
20	IWAN SETIAWAN	L	20	Kp. Benda Legok
21	KOBUL SETIAWAN	L	21	Kp. Benda Legok
22	RINALDI	L	22	Kp. Bangkongreang

23	GALIH PRATAMA	L	23	Kp. Bangkongreang
24	HARRY SUPRIATNA	L	24	Kp. Bangkongreang
25	JOHAN ARIFIN	L	25	Kp. Bangkongreang
26	NANIH NURDIANI	P	26	Kp. Bangkongreang
27	INTAN MAHARANI SAGITA	P	27	Kp. Bangkongreang
28	ANIKE MEGA MARTIANI	P	28	Kp. Bangkongreang
29	PUTRI GINA YUNIAR	P	29	Kp. Bangkongreang
30	EUIS MULYANI	P	30	Kp. Bangkongreang
31	ATIKAH	P	31	Kp. Bangkongreang
32	SUPIANI	L	32	Kp. Manggishiilir
33	RUDI HERMAWAN	L	33	Kp. Manggishiilir
34	LISNA ARDANI	P	34	Kp. Manggishiilir
35	RAMDAN AHMAD JANELANI	L	35	Kp. Manggishiilir
36	RIDWAN SUWANDI	L	36	Kp. Manggishilir
37	MUHAMMAD BASIT	L	37	Kp. Manggishilir
38	SUHAEBAH	P	38	Kp. Manggisgirang
39	TEDI SAPUTRA	L	39	Kp. Manggisgirang
40	ISMAIL	L	40	Kp. Manggisgirang
41	MAMAN ABDUL ROHMAN	L	41	Kp. Manggisgirang
42	DENI MAOLANA	L	42	Kp. Manggisgirang
43	ENDANG SUHERLAN	L	43	Kp. Manggisgirang
44	UJANG MWAR DINOR	L	44	Kp. Manggisgirang
45	UJANG JUARNA	L	45	Kp. Babakankencana
46	BAYU AKBAR	L	46	Kp. Babakankencana
47	JUMIATI	L	47	Kp. Babakankencana

48	RIDWAN SUGIARTO	L	48	Griya Benda Asri2
49	BAMBANG MUJIANTO	L	49	Griya Benda Asri2

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA BENDA

*Ttd.*

MUMUS MUSLIHAT